

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang taat hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Saat ini, setiap negara sedang melaksanakan pembangunan dalam hal infrastruktur dan layanan publik bagi masyarakat, termasuk Indonesia. Pelaksanaan pembangunan yang pesat dan menyeluruh membutuhkan dukungan dan peran seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan pendapatan yang cukup besar.

Di Indonesia setiap daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus serta mengatur sendiri penyelenggaraan pemerintahannya, namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebut dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah dimulai pada tahun 1999 ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah.

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 pada Pasal 157 meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berikut ini terdapat lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Cianjur seperti terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
APBD Kabupaten Cianjur tahun 2020

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020		
No. Urut 1	Uraian 2	Jumlah 3
1	PENDAPATAN DAERAH	3.666.381.720.820,20
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	709.817.067.542,20
1.1.1	Pajak Daerah	212.699.849.596,00
1.1.2	Retribusi Daerah	44.983.242.525,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.156.058.344,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	442.977.917.077,20
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.312.523.538.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.754.227.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.630.334.869.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	612.434.442.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	644.041.115.278,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	216.280.352.278,00
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	427.760.763.000,00
2	BELANJA DAERAH	3.697.287.720.820,20
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.325.176.221.844,20
2.1.1	Belanja Pegawai	1.460.279.580.704,60
2.1.2	Belanja Hibah	176.503.259.000,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.275.000.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	8.932.754.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Desa dan Parpol	667.988.946.642,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	6.196.681.497,60
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.372.111.498.976,00
2.2.1	Belanja Pegawai	105.452.717.952,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	916.722.805.197,00
2.2.3	Belanja Modal	349.935.975.827,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.906.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.906.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.906.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	30.906.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Sumber: cianjurkab.go.id

Pada tabel 1.1 terdapat tiga pos Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, pendapatan asli daerah adalah faktor yang perlu ditingkatkan dalam pendapatan daerah yang merupakan sektor untuk dijadikan andalan bagi pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah di mana peranan pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam pembiayaan kegiatan pembangunan (Pradita, 2021, hal. 326). Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar pendapatan asli daerah maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan kepada pemerintah pusat berkurang (Pradita, 2021, hal. 326). Terdapat beberapa sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Setiap daerah memiliki jenis aliran pendapatan yang serupa, namun tidak semua daerah memiliki pendapatan yang sama. Setiap daerah harus berupaya memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga potensi tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan memaksimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak adalah tanda dedikasi dan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan dana yang sangat potensial (Arini, 2019, hal. 2). Perlu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Arini, 2019, hal. 2). Adanya peningkatan terhadap pelayanan wajib pajak yang baik diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor perpajakan.

Pajak Daerah ialah kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari orang pribadi atau badan untuk daerah yang telah diatur dalam undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah bagian penting dari pendapatan asli daerah, karena memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang berguna untuk penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Apabila pajak daerah tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak optimal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pada Pasal 2 Angka 1 dan 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak yang dikelola oleh Provinsi dan pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilaksanakan sesuai dengan pemungutan dan

kewenangan pengenaan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu badan pemerintahan yang melaksanakan otonomi daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memiliki aliran pendapatan daerah sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 02 tahun 2011 di antaranya: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak hotel dan pajak restoran menjadi sebuah potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan penerimaannya. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur dari tahun 2011-2021:

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2021

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Hotel		Penerimaan Pajak Restoran	
		Penerimaan (Rp)	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)	Penerimaan (Rp)	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)
2011	46.061.730.000	4.337.767.572	9,42	2.490.761.962	5,41
2012	58.244.643.000	6.930.378.576	11,90	3.361.768.015	5,77
2013	72.705.572.000	7.506.739.975	10,32	4.054.640.186	5,58
2014	112.456.708.560	9.089.528.598	8,08	4.104.366.144	3,65
2015	122.680.619.750	9.246.708.659	7,54	4.855.193.592	3,96
2016	131.691.899.620	9.080.178.329	6,90	5.827.868.977	4,43
2017	170.746.314.804	13.044.030.412	7,64	9.868.599.270	5,78
2018	192.762.034.684	15.575.498.425	8,08	12.804.834.828	6,64
2019	195.831.346.090	18.750.286.690	9,57	16.770.542.015	8,56
2020	161.490.626.173	8.006.160.654	4,96	8.651.153.807	5,36
2021	193.906.627.727	6.171.893.901	3,18	14.743.084.024	7,60

Sumber: Realisasi PAD dari Sektor Pajak Daerah Kabupaten Cianjur (Data diolah, 2023)

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur masih belum stabil. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Untuk penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sama seperti halnya penerimaan Pajak Daerah, penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021 penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan, namun untuk penerimaan Pajak Hotel mengalami penurunan kembali. Kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 setiap tahunnya masih fluktuatif. Kontribusi tertinggi yang

disumbangkan dari penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah terjadi pada tahun 2012 sebesar 11,90% sedangkan kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,56%. Kemudian kontribusi terendah yang di sumbangkan oleh penerimaan Pajak Hotel terjadi pada tahun 2021 sebesar 3,18% dan penerimaan Pajak Restoran terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,65%.

Pertumbuhan bisnis yang berkembang pesat di Kabupaten Cianjur meningkatkan kebutuhan akan bisnis hotel dan restoran. Banyaknya kawasan tempat wisata menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai kawasan yang menjadi tujuan banyak pendatang dari berbagai daerah dan mancanegara. Kabupaten Cianjur memiliki berbagai macam tempat wisata, mulai dari air terjun, taman bunga, pegunungan, pantai dan masih banyak lagi wisata lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* satudata.cianjurkab.go.id terdapat 423 tempat wisata yang ada di Kabupaten Cianjur hingga tahun 2023 yang terdiri dari tempat wisata budaya, alam, serta buatan. Menurut jabar.antaranews.com Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Jawa Barat, mencatat angka kunjungan wisatawan ke Cianjur hingga Oktober 2022 sekitar 1,6 juta orang, didominasi wisatawan dalam negeri dengan lama tinggal di atas satu hari. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Jawa Barat, mencatat tingkat hunian hotel selama satu bulan terakhir mengalami peningkatan 70 persen, terutama pada libur akhir pekan dengan lama menginap lebih dari satu hari. Kepala Disbudpar Cianjur, Pratama Nugraha di Cianjur, Minggu, mengatakan tingginya angka kunjungan wisatawan membuat tingkat hunian mengalami juga meningkat. Setiap akhir pekan

sekitar 1.200 kamar terisi bahkan sejumlah hotel terisi penuh. "Angka kunjungan masih didominasi dari Jabodetabek yang biasanya sekitar 700 kamar pada akhir pekan, saat ini naik menjadi sekitar 1.200 kamar, mulai dari keluarga hingga kelompok dari swasta dan pemerintah yang menggelar kegiatan di sejumlah hotel di Cianjur," katanya (jabar.anataranews.com). Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak wisatawan dari luar daerah yang datang ke Kabupaten Cianjur untuk berkunjung ke tempat wisata atau pun ke tempat lain dengan lama tinggal di atas satu hari, sehingga para wisatawan saat berada di Kabupaten Cianjur membutuhkan jasa penginapan serta jasa penyedia makanan dan minuman. Fenomena ini berdampak pada berpotensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran untuk memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur.

Jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suy, 2022) yang menyatakan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel serta penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Widyaningsih & Budhi, 2014) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

Berikut ini disajikan data 10 besar dari total 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak selama tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
10 Besar Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan Jumlah Kunjungan
Wisatawan Manca Negara dan Nusantara terbanyak pada Tahun 2018-2021

Urutan	Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan
1.	Kabupaten Karawang	12.997.825
2.	Kabupaten Bandung Barat	11.228.052
3.	Kota Bandung	11.131.484
4.	Kabupaten Pangandaran	9.765.508
5.	Kabupaten Bogor	8.901.698
6.	Kabupaten Cianjur	7.504.035
7.	Kabupaten Subang	7.052.388
8.	Kota Bogor	6.551.566
9.	Kabupaten Bandung	5.761.962
10.	Kabupaten Garut	5.184.131

Sumber: bps.go.id (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Kabupaten Cianjur berada pada posisi ke-6 dengan total kunjungan selama tahun 2018-2021 sebanyak 7.504.035 wisatawan.

Riset tentang pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi masih terdapat perbedaan di dalam hasil risetnya. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh (Rahmah & Burhany, 2022) yang menyatakan bahwa secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah sedangkan untuk pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Kemudian pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Riset selanjutnya yaitu dilakukan oleh (Handayani, 2021) yang menyatakan sebaliknya bahwa secara parsial pajak hotel yang berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Sedangkan untuk pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Secara simultan

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah.

Dari beberapa riset yang sudah dilakukan di atas, hasil riset menunjukkan masih terdapat ketidakkonsistenan antara peneliti yang satu dengan peneliti lainnya, hal ini disebabkan karena perbedaan periode waktu maupun lokasi riset. Ketidakkonsistenan ini membuat penulis tertarik untuk melakukan riset dengan topik yang sama. Perbedaan riset ini terletak pada periode waktu dan juga lokasi penelitian, pada riset ini periode waktu yang digunakan oleh penulis yaitu tahun 2011-2021 sedangkan lokasinya di Kabupaten Cianjur.

Penulis tertarik melakukan riset di Kabupaten Cianjur karena masih sedikit peneliti yang melakukan riset di Kabupaten Cianjur mengenai penerimaan Pajak Daerah, khususnya penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran, padahal kabupaten cianjur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat yang memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Karena banyaknya tempat wisata di Kabupaten Cianjur, berdampak terhadap jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Cianjur, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah. Potensi ini harus dikelola sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi yang optimal.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah tahun 2011-2021 di Kabupaten Cianjur, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH**

PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur dari tahun 2011-2021 masih belum stabil;
2. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2021 masih fluktuatif;
3. Terjadi penurunan penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur pada tahun 2020;
4. Banyaknya tempat wisata berdampak pada tingginya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Cianjur, maka dari itu diperlukan penilaian yang lebih akurat dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak dari potensi wisata, khususnya penerimaan pajak hotel dan restoran sebagai komponen dari penerimaan pajak daerah;
5. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki potensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pajak Daerah sehingga diperlukan upaya untuk memaksimalkan pengelolaan penerimaan dari pajak tersebut supaya berkontribusi dengan optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021.
2. Bagaimana penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021.
3. Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur baik secara simultan maupun parsial.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi serta mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Akuntansi jenjang Strata Satu di Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mengenai penelitian yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan:

1. Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021.

2. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2021.
3. Pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur baik secara simultan maupun parsial.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah, khususnya penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran serta pengaruhnya terhadap pajak daerah. Kemudian sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut terkait Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini terdapat kegunaan praktis untuk beberapa pihak di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur perihal penetapan target penerimaan pajak daerah, khususnya penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran untuk kedepannya. Kemudian menjadi bahan pertimbangan atau informasi bahwa penerimaan dari pajak hotel dan restoran memiliki potensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah sehingga pengeloannya harus dilakukan dengan optimal.

b. Bagi Pihak Pelaku Usaha di Bidang Perhotelan dan Restoran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bahwa penerimaan pajak dari usaha perhotelan dan restoran memiliki potensi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini semoga bermanfaat dan mampu memberikan bahan masukan serta informasi mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Pajak menurut **Undang-Undang No. 16 tahun 2009** tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 **tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1** berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut **Rochmat Soemitro** dalam **Sihombing dan Alestriani (2020:1)** menyatakan bahwa pajak adalah:

“Turan rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau yaitu Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak Daerah berdasarkan **Undang-Undang No. 28 Tahun 2009** pada Pasal

1 Angka 10 Pajak Daerah adalah:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut **Soelarno** dalam **Anggoro (2017:45)** Pajak Daerah adalah:

“Pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Anggoro (2017:18) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu dari sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Memaksimalkan penerimaan dari pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga pemungutan pajak daerah sangat penting untuk dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Menurut **Davey (1988)** dalam **Anggoro (2017:45)** menyatakan bahwa:

“Teori *development from below* berpendapat bahwa orang-orang kemungkinan akan lebih bersedia untuk patuh dan membayar kewajiban pajak kepada Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaatnya secara langsung hasilnya dalam pembangunan daerah mereka”.

Dari pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah, kemudian manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah.

Berdasarkan **Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pada Pasal 2 Angka 1 dan 2** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak yang dikelola oleh Provinsi dan pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah Kabupaten/Kota. Di dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah** terdapat jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur diantaranya:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Air Tanah

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Hotel menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02**

Tahun 2011 pada pasal 1 angka 11-12 ialah:

“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Sedangkan **pada pasal 1 angka 13-14** Pajak Restoran merupakan:

“Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan tarif sebesar 10% dari total yang dibayarkan kepada hotel. Sedangkan dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran dengan tarif sebesar 10% dari total yang dibayarkan kepada restoran. Pajak Hotel tidak hanya mencakup hotel, juga mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Serta Pajak Restoran tidak hanya mencakup restoran, juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Salsabila Aulya Rahmah dan Dian Imanina Burhany (2022)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2020	Hasil dari riset tersebut secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah sedangkan untuk pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Kemudian pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.	Variabel yang diteliti yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Daerah.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.
2.	Tri Wahyu Handayani (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap	Hasil dari riset tersebut secara parsial hanya pajak hotel yang berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Sedangkan	Variabel yang diteliti yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Daerah.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.

		Penerimaan Pajak Daerah Kota Madiun Periode 2014-2019	untuk pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. Secara simultan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah.		
3.	Jenal Abdurohim (2019)	Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016-2018	Hasil dari riset tersebut secara parsial dan simultan Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Pajak Daerah.	Variabel yang diteliti yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Daerah.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.

1.6.3 Kerangka Konseptual

Menurut **Nuryaman dan Veronica (2015:59)**, kerangka konseptual adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan latar belakang penelitian

dan landasan teori dapat dibuat kerangka konseptual yang akan diteliti seperti pada gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan pajak daerah, pajak hotel dan pajak restoran harus dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel dan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2021) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah, kemudian menurut (Rahmah & Burhany, 2022) Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah dan menurut (Abdurohim, 2019) Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

1.6.4 Hipotesis

Menurut **Nuryaman dan Veronica (2015:69)** Hipotesis adalah pernyataan tentang dugaan terdapatnya hubungan secara logis antardua atau lebih variabel penelitian, yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Pada penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pajak Daerah Kabupaten Cianjur.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jalan Pramuka Desa Bojong Karang Tengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

1.7.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan dimulai pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

